BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 54 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan asset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara;

b. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual, dan kesejahteraan anak;

c. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan kesinambungan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentuan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan PembentukanPropinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);

11. Peraturan PemerintahRepublik Negara Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

13. Qanun .....

13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembagan Daerah Nanggroe Aceh Darusslam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);

14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggaran Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubenur dan perangkat Daerah Aceh;
3. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya;
5. Bupati adalah Bupati Nagan Raya
6. Pemerintah Kecamatan adalah Camat dan perangkatnya;
7. Pemerintah Gampong adalah keuchik, sekretaris Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong;
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
9. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
10. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat KANKEMENAG adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagan Raya;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;

12. Sanggar .....

12. Sanggar Kegiatan Belajar yang Selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
13. Badan Hukum Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Bandan Usaha Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisai Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara;
15. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukkan kepada anak sejak dilahirkan sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendiddikan lebih lanjut yang meliputi Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa dan bentuk lain yang Sederajat;
16. Pendidik PAUD adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik, terdiri atas guru/tutor pendidik, guru pendamping dan pengasuh;
17. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pada proses pendidikan di Lembaga PAUD, terdiri atas penilik Pendidikan Luar Sekolah, Pengawas TK, PPAI, Kepala Sekolah/pengolola, petugas administrasi, petugas kebersihan dan Satuan Pengamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan PAUD;
18. Penyelenggara PAUD adalah pemerintah kabupaten, pemerintah Kecamatan, pemerintah Gampong, Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan/Badan Hukum dan /perorangan;
19. Pengawas pendidikan luar sekolah yang selanjutnya disebut penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta krusus pada jalur nonformal dan Imformal;
20. Pengawas Taman Kanak-Kanak/PAUD yang selanjutnya disebut pengawas PAUD adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini;
21. Pengawas pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disingkat PPAI Dasar adaah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan agama islam Raudhatul Athfal;
22. Pengelola PAUD adalah orang atau kelompok yang menyelenggarakan program PAUD;

23. Anak.....

23. Anak Usia Dini adalah anak berusia nol sampai dengan enam tahun;
24. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal;
25. PAUD Non formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
26. PAUD Informal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga;
27. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain;
28. Kelompok bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dua sampai dengan empat tahun, dengan toleransi sampai dengan enak tahun, jika di daerah tersebut belum tersedia layanan TK/RA perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut;
29. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia empat sampai dengan enam tahun secara lebih terstruktur;
30. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia empat sampai dengan enam tahun secara lebih struktur;
31. Taman Kanak-kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk lembaga PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia dini;
32. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK dan RA yang terintergrasikan dengan berbagai layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ada dimasyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman pendidikan Al Quran atau layanan terkait lainya;
33. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD;
34. PAUD *Holistik Integratif* adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia;
35. Standar Nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia;
36. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

37. Gugus.....

37. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulannya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara professional yang efektif dam efesien;
38. Kelompok Kerja Tutor (KKT) PAUD merupakan program kerja gugus sebagai bengkel kerja guru-guru anggota Gugus;
39. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
40. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUD), ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA), Gabungan Organisasi penyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTK), dan Farum PAUD;
41. Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan PAUD di Nagan Raya sesuai dengan bidang kehlian masing-masing;
42. Bunda PAUD tingkat Kabupaten Nagan Raya Ibu Bupati, tingkat Kecamatan Ibu Camat, tingkat Desa Ibu Keuchik adalah sebagai figur ibu yang merupakan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan, yang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk dapat menyebarluaskan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD, menuju pelayanan PAUD *Holistik Integratif* di Kabupaten.

BAB III
PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu
Tujuan dan Orientasi penyelenggaraan

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, ketrampilan dan daya cipta yang diperukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkat pertumbuhan dan perkembanganya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 4.....

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berorientasikan pada:

a. Pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
b. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
c. Peningkatan efesiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik menuju pelayanan PAUD *Holistik Integratif*.

Bagian kedua
Bentuk penyelenggaraan

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal;

(2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK, RA dan BA;

(3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk KB, TPA dan SPS;

(4) Penyelenggaraan PAUD formal dan PAUD nonformal dilaksanakan dengan penerapan manajemen Berbasis Sekolah;

(5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belanja secara mandiri.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan dan Pertanggung Jawaban

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan dan pertanggung jawaban PAUD dilaksanakan oleh:
   a. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
   b. Kementrian Agama;
   c. Pemerintah Gampong;
   d. Badan Hukum penyelenggaraan satuan pendidikan; dan
   e. Satuan Pendidikan.

(2) PAUD formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten;

(3) PAUD formal dalam bentuk RA Negeri diselenggarakan oleh kantor kementerian Agama;

(4) PAUD.....

(4) PAUD formal dalam bentuk TK, RA/BA swasta diselenggarakan oleh pemerintah Gampong dan/atau Badan Hukum/Yayasan Penyelenggara Dinas PendidikanPendidikan serta mempunyai izin operasional;

(5) PAUD Non forrmal dalam bentuk TPA, KB dan SPS diselenggarakan oleh pemerintah Gampong, Organisasi kemasyarakatan dan/atau Badan Hukum/Yayasan Penyelenggara Pendidikan;

(6) Penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dilaksanakan di Gampong disesuaikan dengan jumlah peserta didik;

(7) Pengembangan pelayanan PAUD menganut prinsip pemerataan dengan prioritas di gampong-gampong di luar wilayah perkotaan;

(8) Dalam hal satu gampong membutuhkan lebih dari satu PAUD, letak lokasi antar PAUD diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala Dinas.

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD dalam hal :

a. pengelolaan dan Penyelenggaraan TK Negeri dan TKLB Negeri;
b. pemberian bantuan biaya penyelenggaraan kepada TPA, KB, TK/RA/TKLB swasta, dan SPS;
c. sosialisasi dan fasilitasi serta evaluasi pelaksana kurikulum;
d. penetapan standar tingkat kabupaten/kota;
e. penetapan tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai kebijakan;
f. pengawasan atas pemenuhan standar Nasional Pendidikan;
g. pemberian bantuan pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sumber dana lainnya;
h. Peningkatan kesejahteraan, member penghargaan dan perlindungan bagi tenga pendidik dan kependidikan;
i. melakukan koordinasi lintas sektor terkait pengembangan anak usia dini; dan
j. membantu lembaga terkait dalam pelaksanaan akreditasi lembaga PAUD dan sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan.

(2) Badan Hukum penyelenggara/Yayasan mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD dalam hal ini:

a. membuat renacna induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek (satu tahun pelajaran) dan program jangka panjang (empat tahun pelajaran);
b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana sesuai dengan standar Nasional Pendidikan;
c. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
e. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistic Anak dengan baik.

(3) Satuan.....

(3) Satuan pendidikan, mempunyai tanggung jawab :

a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai Agama, Bahasa, Kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni dan keterampilan hidup;

b. memberikan layanan secara holistic dan terintegratif;

c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan

d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.

BAB IV
STANDAR PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Kriteria Peserta Didik dan Lama Pendidikan

Pasal 8

Kriteria peserta didik PAUD sebagai berikut:

a. peserta di TPA adalah Anak Usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun dan diprioritaskan bagi Anak yang orang tuanya bekerja;

b. peserta didik KB adalah Anak Usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun;

c. peserta didik TK/RA adalah Anak Usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun); dan

d. di daerah yang tidak terdapat TK/RA maka TPA, KB, dan SPS dapat memberikan layanan kepada peserta didik sampai usia 6 (enam) tahun;

Pasal 9

(1) Lama pendidikan peserta didik sebagai berikut:

a. lama pendidikan KB adalah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun;

b. lama pendidikan TK/RA adalah 1 (satu) atau 2 (dua) tahun; dan

c. lama pendidikan TPA sesuai kebutuhan;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

Bagian Kedua
Standar Pengelola Penyelenggaraan

Pasal 10

Kriteria pengelola PAUD harus memenuhi standar sebagai berikut :

a. memiliki izin operasional termasuk identitas lembaga penyelenggaraan PAUD;

b. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;

c. memiliki.....

c. memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun dan program jangka panjang 3 (tiga) tahun berikutnya;

d. memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan Anak;

e. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi criteria kesehatan bagi Anak;

f. memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami; dan

g. khususuntuk TPA dan KB harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerja sama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (puskesmas, pustu, polindes atau puskesdes) terdekat.

Pasal 11

(1) Jumlah Peserta didik PAUD formal dalam satu lembaga (TK atau RA/BA) minimal 20 (dua puluh) anak;

(2) Jumlah Peserta didik PAUD nonformal dalam satu lembaga (TPA atau KB atau SPS) minimal 10 (sepuluh) anak;

(3) Penerimaan peserta didik PAUD formal dilakukan setiap awal dan PAUD non-formal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.

Pasal 12

(1) Pengelolaan satuan PAUD dilaksanakan paling kurang berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

(2) SPM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. standar tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan;
b. standar pendidikan dan tenaga kependidikan;
c. standar isi, proses, dan penilaian; dan
d. standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.

Pasal 13

(1) PAUD formal dan PAUD nonformal diselenggarakan di tempat-tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku;

(2) Penyelenggaraa PAUD, dapat juga dilaksanakan ditempat-tempat umum seperti meunasah, Balai Pengajian, Balai Pertemuan, perkarangan Mesjid dan fasilitas umum lainnya yang layak.

BAB V.....

BAB V
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidik

Pasal 14

Pendidik/Guru PAUD adalah tenaga professional yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki ijazah S1 PAUD disebut guru, D-II PGTK terakriditasi disebut guru.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 15

(1) Tenaga Kependidikan PAUD terdiri dari Pengelola Pemilik, Pengawas PAUD, Psikolog, Tenaga Pustaka, Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD;

(2) Tenaga Kependidikan PAUD diangkat oleh penyelenggara.

Bagian Ketiga
Hak, Tugas dan Tanggung Jawab Pendidik

Pasal 16

(1) Pendidik berhak :
   a. mendapat pengakuan sebagai Tenaga Pendidik PAUD dari pemerintah dan/atau penyelenggara;
   b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan;
   c. mendapat insetif baik dalam bentuk materi dan penghargaan sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.

(2) Pendidik/guru mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
   a. membimbing Anak;
   b. menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan semua potensi dan pembentukan sikap serta perilaku anak;
   c. mengelola kegiatan bermain untuk anak sesuai dengan tahapan perkembangan anak;
   d. menyusun dan mengembang rencana pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan anak;
   e. melaksanakan penilaian sesuai dengan kemampuan yang dicapai anak;
   f. membuat laporan perkembangan anak.

g. melaksanakan.....

g. melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bagian Keempat
Hak, Tugas dan Tanggung Jawab
Tenaga Pendidikan

Pasal 17

(1) Hak Tenaga Kependidikan:

a. mendapat pengakuan sebagai Tenaga Kependidikan PAUD dari pemerintah, pemerintah Aceh, pemerintah Kabupaten dan atau penyelengara;

b. mendapat kesempatan untuk meningkat kemampuan kinerja;

c. mendapat insentif baik dalam bentuk materi dan penghargaan sesuai dengan kemampuan dan kondisi penyelenggara.

(2) Tenaga Kependidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pengelola PAUD, menyelenggarakan satuan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Pengawas TK melakukan pemantauan, penilaian, pembina pada satuan PAUD formal;

c. PPAI melakukan pemantauan, penilaian, pembinaan bidang agama islam pada satuan PAUD formal;

d. Penilik melakukan pemantauan, penilaian, pembinaan pada satuan PAUD nonformal dan formal;

e. Psikologis memberikan layanan bantuan psikologis tumbuh dan kembang anak;

f. Tenaga Perpustakaan, mengelola perpustakaan PAUD;

g. Tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administrasi;

h. Tenaga keberhasila dan keamanan memberikan pelayanan keberhasilan dan keamanan dilingkungan satuan PAUD; dan

i. Melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB VI
KURIKULUM DAN STRATEGI
PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 18

(1) Kurikulum PAUD berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional;

(2) Kurikulum.....

(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;

(3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan kekhasan daerah.

Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran

Pasal 19

(1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik;

(2) Pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan;

(3) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra dan model pembelajaran lainnya.

BAB VII
PERSYARATAN PENYELENGGARAAN

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan PAUD wajib memenuhi persyaratan sebagi berikut:
   a. memiliki Akta yang berbadan hukum (Notaris);
   b. memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan penyelenggaraan PAUD dengan status banguna gedung/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
   c. aman, nyaman, bersih, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak;
   d. memiliki peserta didik;
   e. memiliki tenaga pendidik;
   f. memiliki tenaga kependidikan;
   g. memiliki sarana dan prasaran;
   h. memiliki struktur oganisasi;
   i. memiliki izin operasional penyelenggaraan PAUD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten;
   j. memiliki alat permainan *edukatif* (APE) di dalam dan di luar ruangan;
   k. memiliki progaram pembelajaran/kurikulum; dan
   l. memiliki kemampuan pembiayaan;
   m. memiliki Izin Operasional, dan akta notaris yang berbadan hukum.

(2) Persyaratan.....

(2) Persyaratan teknis penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

(1) Pembiayaan PAUD bersumber dari:

a. Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong sesuai dengan kemampuan anggaran;

b. Penyelenggara PAUD

c. Orang tua/wali murid;

d. Masyarakat; dan

e. Sumber-sumber atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menganut prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

(3) Biaya penyelenggaraanPAUD dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong, masyarakat dan penyumbang.

BAB IX
PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 22

(1) Nama PAUD diusulkan oleh Penyelenggara PAUD;

(2) Pengusulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar dalam permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD;

(3) Dinas Pendidikan menetapkan nama dan/atau meminta perubahan/penggatian nama PAUD apabila nama PAUD yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain Kabupaten;

(4) Nomor Induk Lembaga PAUD ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 23

(1) Penyelenggara PAUD formal wajib memasang papan nama dam memiliki cap/stempel lembaga;

(2) Bentuk, ukuran papan nama dan memiliki cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB X.....

BAB X
PERIZINAN

Pasal 24

(1) penyelenggara PAUD formal wajib memperoleh izin operasional penyelenggaraan dari bupati yang kewenagannya dilimpahkan kepada Dinas Pendidikan;

(2) penyelenggara PAUD formal dalam bentuk RA, izin operasional penyelenggaraan dari bupati Kankemenag;

(3) penyelenggara PAUD non formal wajib memiliki izin operasional penyelenggaraan dari Kepala Dinas Pendidikan;

(4) masa berlaku izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) selama empat tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah dilakukan evaluasi, kecuali TK negeri.

Pasal 25

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan setelah penyelenggara memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;

(2) Pengurus izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Penyelenggara PAUD dapat melaksanakan kegiatan operasional sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 dan paling lama 1 (satu) tahun sejak kegiatan operasional dilaksanakan, penyelenggara wajib mengajukan izin operasional melalui Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XI
PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 27

(1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan lembaga penyelenggara PAUD, penyelenggara PAUD wajib melapor secara tertulis kepada Dinas Pendidikan dengan melampirkan;
   a. Salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan
   b. Salinan akta/surat Badan Hukum Lembaga penyelenggara PAUD yang baru.

(2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi penyelenggara PAUD, penyelenggara PAUD wajib melapor secara tertulis kepada Dinas Pendidikan;

(3) Terhadap perubahan kepemilikan Badan Hukum Lembaga penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) izin penyelenggara diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.

BAB XII.....

BAB XII
EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 28

(1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak;

(2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak;

(3) Laporan hasil Evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap triwulan, semester dan akhir tahun pendidikan kepada orangtua/wali murid, Dinas Pendidikan dan Kankemenag;

(4) Evaluasi penyelenggara PAUD dilakukan olehDinas Pendidikan dan Kankemenag melalui pengawas, Penilik PAUD dan PPAI yang dilakukan secara berkala.

Pasal 29

(1) Penyelenggara PAUD, formal dan nonformal wajib membuat rencana program kerja setiap awal tahun ajaran;

(2) Penyelenggara PAUD, formal dan nonformal wajib melaporkan kegiatan penyelenggara secara berkala setiap triwulan kepada Dinas Pendidikan melalui UPTD dan Kankemenag

BAB XIII
GUGUS PAUD

Pasal 30

Gugus PAUD merupakan kumpulan dari 3-8 lembaga PAUD yang berdomisili dalam area terdekat, bertujuan untuk meningkat kinerja pembinaan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.

Pasal 31

(1) Pengelola dan pendidik PAUD wajib membentuk gugus PAUD;

(2) Pembentukan gugus difasilitas oleh Penilik/ pengawas PAUD dan PPAI dasar serta dikukuh-kan dengan Surat Keputusan Pembentukan Gugus yang ditertibkan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan;

(3) Jarak lembaga PAUD dalam satu gugus relatif saling berdekatan, seingga memudahkan dalam koorDinas Pendidikan dan komunikasi;

(4) Satu.....

(4) Satu Gugus PAUD terdiri dari 3 sampai 8 lembaga PAUD, baik yang menyelenggarakan program TK, KB, TPA maupun SPS dan berada dalam wilayah kecamatan yang sama. Khusus di wilayah sulit, perbatasan, atau yang memiliki jumlah lembaga PAUD terbatas, keanggotaan gugus disesuaikan dengan jumlah lembaga yang sudah terbentuk di kecamatan tersebut;

(5) Setiap gugus memiliki satu PAUD inti dan lainnya sebagai PAUD Imbas;

(6) PAUD INTI dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan berikut:

a. letaknya mudah dijangkau oleh pendidik/kepala/pengelola PAUD Imbas;

b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan;

c. kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Standar PAUD;

d. memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan PAUD;

e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai;

f. memiliki manajemen PAUD yang baik.

(7) Penentuan jangka waktu menjadi PAUD inti ditetapkan oleh daerah, selanjutnya PAUD inti dapat dipilih kembali atau bergulir;

(8) Setiap Gugus PAUD menyusun kepengurusan, membuat visi, misi, dan program kerja gugus, serta terdaftar secara aktif di kelompok Kerja Gugus PAUD Kecamatan.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

(1) Orang tua/wali murid dan masyarakat wajib berperan serta dalam proses penyelenggarakan dan pengelola PAUD melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga;

(2) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk komite.

BAB XV
PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN MITRA

Pasal 33

Penguatan dan pemberdayaan mitra menjangkau seluruh mitra yang dianggap potensi dan dapat berkonstribusi dalampembangunanPAUD,baik itu denganorganisasi profesi, organisasi sosial masyarakat maupun dengan dunia usaha san dunia industri.

BAB XVI.....

BAB XVI
BUNDA PAUD

Pasal 34

(1) Bunda PAUD Kabupaten adalah Istri Bupati yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kabupaten dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD ditingkat Kabupaten;

(2) Bunda PAUD Kecamatan adalah Istri Camat yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD ditingkat Kecamatan;

(3) Bunda PAUD Gampong adalah Istri Keuchik yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Gampong dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD ditingkat Gampong.

BAB XVII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 35

(1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD formal TK dilakukan oleh Pengawas TK/PAUD;

(2) Pengawasan penyelenggaraan PAUD formal RA dilakukan oleh Pengawas PPAI;

(3) Pengawasan penyelenggaraan PAUD nonformal dilakukan oleh Pengawas/Penilik PLS;

(4) Pengawasan penyelenggaraan PAUD nonformal yang belum memiliki izin dilakukan oleh Pengawas dan berwenang;

(5) Pengawasan TK, PPAI dan penilik PLS dapat berkoordinasi denganDinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas Pengawasan sesuai dengan surat tugas yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan;

(6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan KANKEMENAG.

Pasal 36

(1) Pembinaan atas penyelenggaan PAUD formal dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kankemenag, UPTD Pendidikan dan SKB serta dapat berkoordinasi denganDinas Pendidikan dengan Instansi terkait;

(2). Pembinaan.....

(2) Pembinaan atas penyelenggaan PAUD nonformal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pendidikan dalam hal ini bidang Pendidikan Luar Sekolah, UPTD Pendidikan dan SKB serta dapat berkoordinasi denganDinas Pendidikan dengan Instansi terkait;

(3) Pembinaan atas penyelenggaan PAUD formal dan nonformal yang belum memiliki izin diarahkan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;

(4) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) meliputi bidang:

a. Peningkatan profesionalisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
b. Pengembangan kurikulum;
c. Pengelola proses belajar mengajar; dan
d. Perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

(1) Sanksi administratif diberikan kepada Penyelenggaraan PAUD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

(2) Sanksi administratif sebagaimana di maksud dalam pasal ayat (1) berupa:

a. Teguran lisan;
b. Teguran 1 secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
c. Pembekuan kegiatan operasional PAUD;
d. Tidak memperpanjangan izin operasional;
e. Penutupan kegiatan operasional PAUD; dan
f. Pencabutan izin Penyelenggaraan PAUD.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) huruf c diberikan apabila Penyelenggaraan PAUD yang memenuhi teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b;

(4) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan 22, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional dan Penyelenggaraan PAUD tidak dimungkinkan lagi memenuhi persyaratan, diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) huruf 2.

BAB XIX.....

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

(1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, izin penyelenggaraan PAUD yang diberikan sebelum berlakunya peraturan ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya;

(2) Perpanjangan izin baru wajib menyasuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku padaTanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 6 Agustus 2014 M
10 Syawal 1435 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 8 Agustus 2014 M
12 Syawal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2014 NOMOR ...74